

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

NOMOR :

TENTANG

PENETAPAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KEPADA DESA UNTUK PROSES PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
DI KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2015

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a; bahwa 6 (enam) Desa di Kabupaten Kudus pada tahun 2015 akan menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa;
- b; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, biaya pemilihan Kepala Desa dapat diperoleh dari Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah;
- c; bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2015, guna meringankan beban keuangan Desa, Pemerintah Kabupaten menganggarkan bantuan keuangan untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Tahun Anggaran 2015 bagi Desa yang akan menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa;
- d; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- 3; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 7; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 9; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- 10; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 11; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 12; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
- 13; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 182);
- 14; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 11);
- 15; Peraturan Bupati Kudus Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 16);
- 16; Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan besaran bantuan keuangan Pemerintah Kabupaten kepada Desa untuk proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2015.

- KEDUA : Besaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU paling banyak sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk masing-masing Desa, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Penggunaan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU antara lain untuk:
- a; pengadaan surat suara;
 - b; pengadaan kotak suara;
 - c; pengadaan kelengkapan peralatan lainnya;
 - d; honorarium Panitia Pemilihan Kepala Desa; dan/atau
 - e; biaya pelantikan.
- KEEMPAT : Besaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA diberikan dengan mempertimbangkan hasil verifikasi Camat terhadap penetapan besaran biaya pemilihan Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- KELIMA : Permohonan pencairan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa melalui Kepala Desa kepada Bupati c.q. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah.
- KEENAM : Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah memberikan pertimbangan pencairan biaya pemilihan Kepala Desa kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun berkenaan, dan pelaksanaannya sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa penerima bantuan.
- KEDELAPAN : Penatausahaan dan pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2015.
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

Tembusan :

- 1; Ketua DPRD Kabupaten Kudus;
- 2; Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Kudus;
- 3; Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

Tanggal
Nomor

BESARAN BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KEPADA DESA UNTUK PROSES PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
DI KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2015

No.	DESA	BESARAN BANTUAN PALING BANYAK (Rp)	KETERANGAN
1	MEJOBBO	100.000.000	
2	HADIWARNO	100.000.000	
3	LANGGARDALEM	100.000.000	
4	KALIPUTU	100.000.000	
5	LORAM KULON	100.000.000	
6	GETASSRABI	100.000.000	
	JUMLAH	600.000.000	

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A